

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2000 SERI D.16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2000

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2000 SERI D.16

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2000

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perlu adanya perencanaan dan pengendalian ;
 - b. bahwa perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D.11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.12).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
5. Bupati adalah Bupati Sumedang;
6. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;

11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
12. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

Pasal 3

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman operasional penyusunan APBD kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 4

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan APBD meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.

- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Penetapan APBD

Pasal 6

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal 6 peraturan daerah ini apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pembatalan ini dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Peraturan Desa tentang APBD oleh Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah setelah mengajukan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 8

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik Pendapatan maupun Belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.

Bagian Kelima

Perhitungan APBD

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB III

PELAKSANAAN APBD

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan administrasi keuangan APBD dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 12

Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 13

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa.

BAB IV
PENGAWASAN APBD

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh BPD.
- (2) Untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Pemerintah Desa wajib memberikan keterangan yang diminta oleh BPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur penyusunan APBD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 Seri
D.16 Tanggal 1 April 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.

CONTOH BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
...../.....

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/..... adalah sebesar Rp. yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.

b. BELANJA :

- Rutin Rp.

- Pembangunan Rp. Rp.

Jumlah seluruh Rp.

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran belanja Rutin adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Iia Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai anggaran belanja Pembangunan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Iib Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN I PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

P E N D A P A T A N

KODE ANGGARAN	U R A I A N	Anggaran Setelah Prubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	Keterangan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
1.2
1.2.1	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa
1.2.2
1.2.3	Tanah Kas Desa
1.2.4
1.2.5	Pasar/Kios Desa
1.2.6
1.2.7	Pemandian Umum
1.2.8
1.2.9	Obyek Rekreasi
1.2.9.1
1.2.9.2	Bangunan Milik Desa
1.2.10
1.2.10.1	Kekayaan Desa Lainnya
1.2.10.2
1.2.10.3	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1.3
1.3.1	Gotong royong Masyarakat
1.3.2
1.3.3	Pungutan Desa yang terdiri dari
1.3.4
1.4	Pungutan
1.4.1
1.4.2	Pungutan
1.4.3	Hasil Usaha Desa
1.5	Lumbung Desa
1.5.1	Pabrik Bata
1.5.2
1.5.3	Pos Pemberian dari Pusat
1.6
1.6.1	Tunjangan Penghasilan
	Bantuan Pembangunan Desa
	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional

	...Pos Pemberian dari Propinsi

	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi

	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi

	Sumbangan dan bantuan lain

	Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah

	Kabupaten/Kota Penyisihan Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kabupaten/Kota Sumbangan dan bantuan lainnya Pos lain-lain pendapatan				
	Jumlah

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN IIa PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	Anggaran Setelah Prubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	Keterangan
2R.1	Pos Belanja Pegawai
2R.1.1
2R.1.2	Penghasilan Kepala Desa
2R.1.3
2R.1.4	Penghasilan Sekretaris Desa
2R.1.5
2R.1.6	Penghasilan Kepala Urusan
2R.1.7
2R.2	Penghasilan Kepala Dusun
2R.2.1
2R.2.2	Honor
2R.2.3
2R.2.4	Honor
2R.3
2R.3.1
2R.3.2
2R.3.3	Pos Belanja Barang
2R.4
2R.4.1	Pembiayaan ATK
2R.4.2
2R.4.3	Perlengkapan/Peralatan Kantor
2R.5
2R.5.1
2R.5.2
2R.5.3
2R.6	Biaya Pemeliharaan
.....
.....	Pengecatan Gedung Kantor
.....
.....	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa
.....
.....
.....	Pos Biaya Perjalanan
.....
.....	Perjalanan Dinas Ke
.....
.....
.....	Pos Belanja Lain-lain
.....
.....
.....
.....	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
.....
	J u m l a h

Kepala Desa
 (.....)

LAMPIRAN IIb PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang	Keterangan
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa
2P.1.1
2P.1.2	Gedung Kantor
2P.1.3
2P.1.4	Aula
2P.2
2P.2.1
2P.2.2
2P.2.3
2P.3	Pos Sarana Produksi
2P.3.1
2P.3.2	Pembuatan Dam
2P.3.3
2P.4	Pembuatan Saluran Air
2P.4.1
2P.4.2
2P.4.3
2P.5	Pos Prasarana Perhubungan
2P.5.1
2P.5.2	Pembangunan Jalan
2P.5.3
2P.6	Pembangunan Jembatan
2P.6.1
2P.6.2
2P.6.3
	Pos Prasarana Pemasaran
	Pembangunan Pasar di
	Pembangunan Kios di

	Pos Prasarana Sosial
	Pembangunan Mesjid di
	Pembangunan Gereja di

	Pembangunan lain-lain
	Pembangunan

	Jumlah

Kepala Desa
 (.....)

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/..... sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun, perlu menetapkan Perhitungan Anggaran dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/.....

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN/.....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/.....
adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.
.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.
.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.
.....

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran sebesar Rp.
.....

Pasal 6

Uraian dari pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam
lampiran I, IIa, dan IIb Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
1.2
1.2.1	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa
1.2.2
1.2.3	Tanah Kas Desa
1.2.4
1.2.5	Pasar/Kios Desa
1.2.6
1.2.7	Pemandian Umum
1.2.8
1.2.9	Obyek Rekreasi
1.2.9.1
1.2.9.2	Bangunan Milik Desa
1.2.10
1.2.10.1	Kekayaan Desa Lain
1.2.10.2
1.2.10.3	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1.3
1.3.1	Gotong Royong Masyarakat
1.3.2
1.3.3	Pungutan Desa yang terdiri dari :
1.3.4	Pungutan
1.4
1.4.1	Pungutan
1.4.2
1.4.3	Hasil Usaha Desa
1.5
1.5.1	Lumbung Desa
1.5.2
1.5.3	Pabrik Bata
1.6
1.6.1
1.6.2	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat
1.6.3
1.6.4	Tunjangan Penghasilan

	Bantuan Pembangunan Desa

	Hadiah Lomba Desa

	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi

	Penyisihan Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Propinsi

	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi

	Sumbangan dan Bantuan Lainnya Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten/Kota Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Kabupaten/Kota Sumbangan dan Bantuan lainnya Pos lain-lain Pendapatan		
	J U M L A H

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN IIb PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai
2R.1.1
2R.1.2	Penghasilan Kepala Desa
2R.1.3
2R.1.4	Penghasilan Sekretaris Desa
2R.1.5
2R.1.6	Penghasilan Kepala Urusan
2R.1.7	Penghasilan Kepala Dusun
2R.2
2R.2.1	Honor
2R.2.2
2R.2.3	Honor
2R.2.4
2R.3
2R.3.1
2R.3.2	Pos Belanja Barang
2R.3.3	Pembiayaan ATK
2R.4
2R.4.1	Perlengkapan/Peralatan Kantor
2R.4.2
2R.4.3
2R.5
2R.5.1
2R.5.2	Biaya Pemeliharaan
2R.5.3	Pengecatan Gedung Kantor
2R.6
.....	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa
.....
.....
.....	Pos Biaya Perjalanan
.....	Perjalanan Dinas ke
.....
.....
.....
.....	Pos Belanja Lain-lain
.....
.....
.....
.....

	Pos	Pengeluaran	Tidak	Terduga		
	J U M L A H			

Kepala Desa

(.....)

LAMPIRAN IIc PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa
2P.1.1
2P.1.2	Gedung Kantor
2P.1.3
2P.1.4	Aula
2P.2
2P.2.1
2P.2.2
2P.2.3
2P.3	Pos Sarana Produksi
2P.3.1	Pembuatan Dam
2P.3.2
2P.3.3	Pembuatan Saluran Air
2P.4
2P.4.1
2P.4.2
2P.4.3	Pos Prasarana Perhubungan
2P.5	Pembangunan Jalan
2P.5.1
2P.5.2	Pembangunan Jembatan
2P.5.3
2P.6
2P.6.1
2P.6.2	Pos Prasarana Pemasaran
2P.6.3	Pembangunan Pasar di
	Pembangunan Kios di

	Pos Prasarana Sosial
	Pembangunan Mesjid di
	Pembangunan Gereja

	Pembangunan Lain-lain
	Pembangunan

		
	JUMLAH

Kepala Desa

(.....)

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/..... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran/.....

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN/.....

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran/..... semula Rp.
diperkirakan bertambah/berkurang Rp. sehingga menjadi Rp.
.....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ayat (1) di atas adalah
sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran/..... semula Rp.
diperkirakan bertambah/berkurang Rp. sehinggal menjadi Rp.
..... dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja rutin setelah perubahan Rp.
 - b. Belanja pembangunan sebelum perubahan Rp.
Bertambah/berkurang Rp.
Belanja pembangunan setelah perubahan Rp.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud ayat (1) di atas adalah
sebagaimana pada lampiran II.a dan II.b Peraturan ini, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran/..... setelah perubahan menjadi Rp.
.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

P E N D A P A T A N

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
1.2
1.2.1.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat
1.4
1.4.1
1.4.2	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi
1.5
1.5.1
1.5.2	Pos pemberian dari Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.6
1.6.1
1.6.2	Pos lain-lain Pendapatan
	JUMLAH PENERIMAAN

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN IIa PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2R.1	Pos Belanja Pegawai
2R.1.1
2R.1.2
2R.2	Pos Belanja Barang
2R.2.1
2R.2.2
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan
2R.3.1
2R.3.2
2R.4	Pos Biaya Perjalanan
2R.4.1
2R.4.2
2R.5	Pos Belanja Lain-lain
2R.5.1
2R.5.2
2R.6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga
	JUMLAH PENERIMAAN

KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN Iib PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

BELANJA PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa
2P.1.1
2P.1.2
2P.2	Pos Sarana Produksi
2P.2.1
2P.2.2
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan
2P.3.1
2P.3.2
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran
2P.4.1
2P.4.2
2P.5	Pos Prasarana Sosial
2P.5.1
2P.5.2
2P.6	Pembangunan lain-lain
2P.6.1
2P.6.2
	JUMLAH PENERIMAAN

KEPALA DESA

(.....)